

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Menurut Negara pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada mempelai yang usia perempuannya di bawah 19 tahun dan laki-laki belum berusia 19 tahun (UU No. 16, 2019).

Menurut kedokteran pernikahan dini terjadi apabila pernikahan tersebut dilakukan sebelum kedua atau salah satu mempelai memiliki kematangan fisik untuk menikah, misalnya perempuan di bawah umur yang organ-organ reproduksinya belum matang. Menurut islam tidak menetapkan batas tertentu bagi usia perkawinan, itu sebabnya dalam literatur hukum islam aneka pendapat ulama dan madzhab menyangkut batas minimal usia calon suami istri. Menurut psikologis pernikahan dini terjadi apabila kedua mempelai berada di bawah usia standar pernikahan sehingga belum memiliki kematangan emosi dan cara pikir. Menurut BKKBN pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang di sebabkan oleh faktor sosial ekonomi, budaya dan orang tua, diri sendiri dan tempat tinggal.

2. Faktor Terjadinya Pernikahan dini

Menurut BKKBN 2012 dalam Arianti (2018), faktor-faktor yang penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu rendahnya pendidikan, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, serta seks bebas pada remaja yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Rendah

Perkawinan usia muda terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, baik pendidikan orang tua maupun anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua membuat rendahnya pengetahuan terhadap dampak perkawinan usia muda, baik dampak dari segi hukum, segi psikologis, maupun dari segi biologis anak.

b. Kebutuhan Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu

c. Kultur Nikah Muda (Budaya)

Budaya menikah muda dikalangan masyarakat tertentu, anak yang belum kawin sampai usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki maka dianggap tidak laku, khususnya bagi perempuan. Perempuan yang belum menikah hingga usia 20 tahun dijuluki sebagai perawan tua.

d. Pernikahan yang diatur

Pernikahan yang diatur lebih mengarah kepada faktor keluarga. Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usa muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa.

e. Seks Bebas pada Remaja

Terbukanya kesempatan pada remaja untuk melakukan hubungan seks didukung oleh kesibukan orang tua yang menyebabkan kurangnya perhatian pada remaja.

f. Religius

Mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3. Rasulullah SAW memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat "kemampuan" yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa. Ibn Syubrumah memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Beliau berpandangan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan di bawah umur tidak dianjurkan untuk dikawinkan, mereka hanya boleh dikawinkan setelah mencapai usia baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit (Bastomi, 2016).

Menurut Yanti et al (2018) faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu:

- a. Faktor paling dominan hamil diluar nikah (Marriage By Acident)
- b. Faktor Lingkungan
- c. Faktor Orang Tua/Keluarga
- d. Faktor Pendidikan
- e. Faktor Ekonomi
- f. Faktor individu
- g. Media massa

B. Pendidikan

1. Definisi Pendidikan

Menurut KBBI, kata pendidikan memiliki asal kata 'didik' yang di beri awalan 'pe' dan akahiran 'an', yang memiliki arti proses atau cara atau perbuatan dalam mendidik. Secara bahasa pendidikan bisa diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang maupun kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Khasanah, 2017). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No. 20, 2003).

Pendidikan merupakan dasar pengetahuan intelektual yang dimiliki seseorang, dimana diharapkan dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya dan semakin mudah untuk menerima informasi, sehingga semakin banyak informasi yang diterima, dalam hal ini yaitu informasi mengenai kesehatan tentang akibat dan dampak dari pernikahan usia dini terhadap kesehatan (Narti, 2020).

Menurut UU RI No 20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional BAB VI pasal 17-19 mengatur tentang jenjang pendidikan diantaranya : a. pendidikan dasar yaitu SD-SMP, b. pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA, dan c. pendidikan tinggi yaitu diploma, sarjana, vokasi, dan sebagainya (UU No. 20, 2003). Menurut PPRI No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar menyebutkan

penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat (Kemenkumham RI, 2008).

2. Hubungan antara Pendidikan Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Dini

Menurut Pramana (2018) diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini itu sendiri masih tergolong rendah, tidak ada remaja yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Semakin tinggi pendidikan seseorang tersebut maka akan semakin luas pula pengetahuannya dan semakin mudah untuk menerima informasi, sehingga semakin banyak informasi yang diterima, yaitu informasi mengenai kesehatan tentang akibat dan dampak dari pernikahan usia dini terhadap kesehatan.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan dengan pendekatan *case control* dengan jumlah 76 responden kasus dan 76 responden kontrol. Penelitian ini menggunakan uji *Chi Square*. Penelitian ini didapatkan Hasil yang menunjukkan ($p\text{-value}=0,000$; OR= 9,821; 95% CI= 4,657-20,714) yang berarti ada hubungan antara pendidikan ibu dengan kejadian pernikahan dini (Dwinanda dkk, 2017).

Menurut Arianti (2018) rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan rendahnya pengetahuan orang tua terhadap dampak tersebut, sehingga membuat orang tua tidak merasa bersalah mengawinkan anaknya pada usia berapapun. Pernyataan ini sejalan dengan Putra (2014) semakin rendah pendidikan seseorang kemungkinan untuk melaksanakan pernikahan dini semakin

tinggi, karena pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup individu, pola pikir, tingkah laku individu.

C. Pola Asuh Orang Tua

1. Pengertian

Pola asuh orang tua merupakan suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, dimana orang tua yang mendorong anak untuk mengubah tingkah laku, dan pengetahuan sehingga anak bisa mandiri dan berkembang secara sehat dan optimal, percaya diri, dan berorientasi untuk sukses (Iswidharmanjaya, 2014).

Pola asuh orang tua merupakan interaksi antara anak dan orang tua selama melibatkan kegiatan pengasuhan. Pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat (Purwaningsih, 2013). Orang tua bagi anak khususnya bagi anak perempuan mempunyai peranan yang begitu dominan dalam masalah pernikahan, terkadang orang tua memaksakan kehendak anaknya dengan menikahkan tanpa persetujuan anaknya.

2. Jenis-Jenis Pola Asuh Orang Tua

Menurut Iswidharmanjaya (2014) terdapat tiga jenis pola asuh orang tua yaitu :

a. Pola Asuh Otoriter

Tipe pola asuh otoriter adalah pola asuh orang tua yang lebih mengutamakan dalam membentuk kepribadian sang anak dengan menetapkan standar mutlak

yang harus diikuti oleh anak, yang biasanya di barengi dengan ancaman. Pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri seperti :

- 1) Anak harus tunduk dan patuh terhadap kehendak orang tua
- 2) Pengontrolan yang dilakukan orang tua terhadap perilaku anak sangat ketat
- 3) Anak hampir tidak pernah mendapatkan pujian
- 4) Orang tua yang tidak mengenal kompromi dan dalam berkomunikasi biasanya bersifat satu arah.

Dampak yang dapat terjadi dari pola asuh otoriter yaitu : anak memiliki sifat mudah tersinggung, penakut, pemurung dan merasa tidak bahagia, mudah terpengaruh, tidak memiliki arah masa depan yang cerah, mudah merasa stress, dan tidak bersahabat.

b. Pola Asuh Permisif

Tipe pola asuh Permisif adalah pola asuh orang tua kepada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat longgar atau sangat memberi kebebasan pada anak dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup dari orang tua. Orang tua cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila melakukan kesalahan, dan sangat sedikit bimbingan yang di berikan orang tua. Dampak yang dapat terjadi dari pola asuh permisif yaitu anak akan bersikap impulsif dan agresif, suka memberontak, kurang memiliki rasa percaya diri, suka mendominasi, dan tidak jelas arah hidupnya.

c. Pola Asuh Demokratis

Tipe pola asuh demokratis adalah pola asuh yang di berikan orang tua yang menerapkan perlakuan kepada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan anak yang bersikap rasional atau pemikiran-pemikiran. Pola asuh yang di terapkan orang tua meliputi orang tua bersikap *acceptance* dan mengontrol tinggi, orang tua bersikap responsif terhadap kebutuhan anak, orang tua menghargai disiplin anak, dan orang tua melibatkan anak dalam membuat keputusan.

Pola asuh demokratis adalah gabungan antara pola asuh permisif dan otoriter dengan tujuan untuk menyeimbangkan pemikiran, sikap dan tindakan antara anak dan orang tua. Dampak dari pola asuh demokratis ini bisa membentuk anak menjadi memiliki rasa percaya diri, mampu mengendalikan diri, bersikap sopan, mau bekerja sama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mempunyai arah hidup yang jelas, berorientasi terhadap prestasi.

3. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Pernikahan Dini

Berdasarkan uji statistik dengan *chi square* didapatkan hasil bahwa ada Hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini di Desa Jambukidul Klaten dengan *p-value* = 0,000 ($p < 0,05$). Hasil ini dapat disimpulkan H_a diterima dan H_o ditolak jadi ada hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini (Purwaningsih, 2013).

Berdasarkan hasil uji *chi square* didapatkan *p-value* sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara peran orang tua dengan pernikahan dini. Nilai OR yang diperoleh yaitu 12,581(95% CI=

5,808-27,251) sehingga dapat diartikan bahwa orang tua yang berperan tidak baik memiliki risiko 12,581 kali di bandingkan dengan orang tua yang berperan baik.

Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak. Keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya.

D. Budaya

1. Pengertian

Menurut KBBI budaya adalah pikiran atau hasil mengenai kebudayaan yang sudah berkembang. Faktor budaya masih sangat melekat pada diri masyarakat dalam menyikapi kejadian pernikahan dini. Kebudayaan tidak terlepas dari kepribadian individu yang terbentuk dari proses belajar yang panjang, yang mana dapat berpengaruh pada perkembangan suatu kebudayaan sehingga menjadi suatu sistem nilai atau norma yang diyakininya.

Budaya yang masih sering terjadi di masyarakat yaitu perjodohan, dengan menjodohkan anak perempuan dengan laki-laki pilihan orang tua adalah salah satu cara mencegah putusnya tali kekerabatan antar keluarga. Masyarakat mempercayai bahwa kedewasaan seseorang itu dinilai dengan status pernikahan.

Kepercayaan terhadap kebudayaan tentang pernikahan usia muda masih melekat dalam diri masyarakat dikarenakan kebiasaan saling berbicara dengan tetangga, acara arisan dan pengajian terkadang membahas tentang hal yang berkaitan dengan menikah muda (Pramana dkk, 2018).

Perjodohan dan pernikahan usia anak sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat, selain itu di dalam masyarakat manipulasi umur dianggap sah-sah saja. Masyarakat mengungkapkan bahwa pencatatan nikah di KUA itu hanya untuk mendapatkan surat nikah. Sejumlah masyarakat masih belum memiliki surat nikah sampai karena dianggap tidak dibutuhkan. (Rofika & Hariastuti, 2020).

Budaya nikah muda yang terdapat dikalangan masyarakat tertentu, mereka meyakini anak yang belum kawin sampai usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki maka dianggap tidak laku, khususnya bagi perempuan. Perempuan yang belum menikah hingga usia 20 tahun dijuluki sebagai perawan tua (Lubis dkk, 2020).

2. Hubungan Budaya dengan Kejadian Pernikahan Dini

Adat budaya daerah yang masih sangat kuat dan melekat dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, pola pikir orangtua dan anak, yang masih menganut kepercayaan budaya setempat, sehingga perkawinan usia muda banyak terjadi karena faktor adat dan budaya yang turun temurun dan sudah menjadi darah daging bagi masyarakat setempat (Rahman et al, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian Pohan (2017) dengan desain kasus *case control* menunjukkan bahwa budaya memiliki *p-value* ($p=0,001 < 0,05$) berarti dapat diambil kesimpulan adanya hubungan signifikan antara budaya dengan

pernikahan usia dini. Hasil penelitian dari Narti (2020) dengan total populasi dan sampel berjumlah 96 remaja putri dengan desain penelitian *cross sectional* menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji *chi-square* didapatkan hasil *p-value* ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada hubungan signifikan antara budaya dengan kejadian pernikahan dini.

Menurut Pramana (2018), dengan pendekatan *cross sectional*, menunjukkan analisis *chi-square* test hasil X^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan X^2 tabel ($13.125 > 3.841$) dan nilai tingkat signifikan lebih kecil dibandingkan nilai α (0,000) yang berarti terdapat hubungan antara sosial budaya dengan pernikahan dini.

E. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan tidak luput dari masalah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis pasangan yang memutuskan pernikahan dini. Mereka yang melakukan pernikahan dini masih berada di mental yang belum matang. Ketidakmatangan inilah yang memberikan efek negatif bagi pelakunya.

1. Dampak Psikologis

a. Depresi

Pernikahan dini dapat mengakibatkan depresi, hal ini dikarenakan dengan berkaitan usia mereka yang masih labil, dimana mental dan kepribadiannya belum matang, sehingga belum mampu untuk di bebani masalah anak, konflik, sampai tekanan ekonomi. Penyebab yang memicu pelaku pernikahan dini menjadi depresi yaitu:

1) **Belum Sanggup Mengurus Anak**

Mengurus anak bukanlah hal mudah, apalagi yang mengurusnya masih kategori anak-anak.

2) **Konflik Keluarga**

Sebuah pernikahan tak luput dari konflik, papun pemicunya, namun bagi mental yang belum jadi, konflik sesederhana mungkin dapat membuat dirinya menjadi depresi.

3) **Tekanan Ekonomi**

Idealnya setelah menikah seseorang harus hidup mandiri, tidak lagi bergantung kepada orang tua, sehingga mau tidak mau meskipun usia belum cukup dewasa seseorang harus mampu menghidupi keluarganya sendiri. Keharusan yang sulit dilakukan inilah yang dapat membuat depresi.

4) **Perceraian Dini**

Perceraian dini merupakan resiko dari menikah muda. Bagi seseorang yang mentalnya lemah akan sangat mungkin terkena depresi.

5) **Infertilasi**

Salah satu tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan, ketika apa yang di harapkan tidak segera terwujud maka dapat memicu depresi bagi seseorang yang mentalnya labil.

b. Disharmoni Keluarga

Terjadinya disharmoni keluarga di karenakan pelaku masih dalam fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Fase peralihan ini mereka belum memiliki kepribadian dan cara fikir yang matang sehingga mudah muncul

sebuah konflik, kemudian konflik inilah yang akan berdampak pada terganggunya keharmonisan keluarga yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian.

c. Timbul Perasaan Sendiri dan Terasing

Remaja yang hamil cenderung akan memiliki perasaan takut, terisolasi atau merasa sendiri. Kondisi ini akan mempengaruhi keadaan jiwanya dan janin yang ada dalam kandungannya, maka memiliki minimal satu orang yang dipercayai dapat memberikan dukungan emosional yang di butuhkan agar ia selalu sehat selama kehamilannya.

2. Dampak Biologis

a. Kehamilan Beresiko

Pernikahan anak berusia belasan tahun dapat menimbulkan resiko, karena menurut medis hamil dibawah usia 19 tahun memiliki resiko lebih besar di bandingkan dengan usia diatas 20 tahun bahkan dapat menyebabkan kematian 5 kali lebih besar saat melahirkan. Pendapat ini sejalan dengan tingginya angka kematian ibu yang salah satu faktor penyebabnya pernikahan dini. Berbagai resiko dari kehamilan dini diantaranya mudah terkena anemia, saat persalinan beresiko mengalami preeclampsia, dan jika sudah terjadi eklampsia maka keselamatan ibu dan janin dapat beresiko. Menurut Khasanah (2017) dari sisi kesehatan, pernikahan dini terutama bagi wanita sangat beresiko, hamil di usia muda sangat berbahaya untuk persalinan dan kesehatan Rahim.

b. Merugikan Sel Reproduksi Wanita

Masa remaja organ intim mereka masih dalam fase pematangan jika terlibat dengan pernikahan dini yang mengharuskan terjadinya perilaku seksual, akan merugikan kesehatan reproduksi, saat terjadi kehamilan maka organ reproduksi akan mengalami trauma sehingga dapat terjadi perobekan yang besar bahkan infeksi berbahaya. Perempuan terlalu muda untuk menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker Rahim, sebab pada usia remaja sel-sel leher Rahim belum matang (Khasanah, 2017).

c. Kesehatan Anak yang Dilahirkan Terganggu

Persalinan dini dapat menyebabkan terganggunya kesehatan anak yang dilahirkan seperti terjadinya bayi lahir dengan berat badan rendah, cedera saat lahir, prematur, atau keguguran dalam kandungan (Khasanah, 2017).

3. Dampak Ekonomi

a. Kemiskinan Meningkat

Ekonomi adalah salah satu aspek yang banyak menjadi penyebab perceraian. Pernikahan atau rumah tangga pasti membutuhkan ekonomi untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Anak-anak yang belum mempunyai pekerjaan harus memenuhi kebutuhan, maka sering kali kemiskinan menjadi dampak dari pernikahan dini.

b. Pengangguran Meningkat

Faktor yang mempengaruhi pengangguran yaitu:

- 1) Status pernikahan
- 2) Rendahnya pendidikan, pendidikan rendah berpengaruh terhadap perusahaan untuk menerimanya sebagai karyawan
- 3) Belum siap bekerja karena usia masih muda

4. Dampak Sosial-Pendidikan

a. Putus Sekolah

Orang yang melakukan pernikahan dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan. Pernikahan dini terjadi pada usia sekolah, hal itu menyebabkan terputusnya pendidikan anak. Pendidikan anak yang rendah akan berdampak pada kualitas SDM (Khasanah, 2017).

b. Menghalangi Kebebasan Berekspresi

Pasangan yang menikah dini berpotensi merenggut kebebasan mereka untuk berekspresi, karena ada tuntutan berbagai kewajiban sebagai seorang istri atau kepala rumah tangga.

F. Pencegahan Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah gerbang pemusnahan menuju peningkatan kematian, dan penguburan impian serta harapan oleh karena itu, di butuhkan solusi untuk pernikahan dini. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

1. Wajib Belajar 12 Tahun

Anak yang belajar sampai 12 tahun maka usia anak tersebut sudah mencapai batas minimal sebagaimana di tetapkan dalam undang-undang perkawinan. Usia anak setelah menyelesaikan belajar 12 tahun kurang lebih 18/19 tahun. Anak yang sudah mencapai pendidikan sampai tingkat atas (SMA) akan berpikir lebih luas dengan cita-cita yang tinggi. Anak dengan pendidikan tinggi sudah mempunyai pengetahuan yang cukup mapan sehingga wawasan tentang kehidupan dan permasalahannya sudah cukup memadai dan tidak menutup kemungkinan anak akan berpikir ulang untuk mengambil keputusan pernikahan dini (Khasanah, 2017).

2. Sekolah Berasrama

Penempatan anak di asrama dapat menjadi solusi mengatasi permasalahan pernikahan dini. Sekolah bersama bisa mengganti peran orang tua yang tidak penuh menjalankan fungsinya sebagai pengganti peran orang tua sementara dengan memberikan kebijakan-kebijakan untuk mencegah peserta didik melakukan hal-hal negatif. Sekolah asrama biasanya memisahkan antara laki-laki dan perempuan yang bisa mencegah pergaulan bebas lawan jenis (Khasanah, 2017).

3. Pendidikan Agama

Semisal dalam agama islam tidak ada perintah untuk menikah di bawah umur, yang ada adalah anjuran segera menikah bagi yang sudah mampu bukan yang sudah mau. Perintah tersebut ditujukan kepada pemuda bukan anak. Bekal agama diharapkan mampu mengurangi masalah penyebab pernikahan dini yang di

sebabkan pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Pernikahan dini sudah terjadi maka bekal agama sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Pembatasan Akses Media Elektronik


Media elektronik sangat memengaruhi dan mengubah gaya hidup masyarakat. Berbagai situs dapat diakses dengan mudah untuk itu pemerintah dan pengelola situs seharusnya membatasi situs yang bisa diakses oleh anak. Pengawasan orang tua juga di perlukan dalam mengontrol penggunaan elektronik oleh anak.

5. Posyandu Remaja

Posyandu remaja akan meningkatkan peran remaja dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi posyandu remaja, meningkatkan pendidikan keterampilan hidup sehat (PKHS). Meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan jiwa dan pencegahan penyalahgunaan Napza. Mempercepat upaya perbaikan gizi remaja. Mendorong remaja untuk melakukan aktifitas fisik. Melakukan deteksi dini dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM). Meningkatkan kesadaran remaja dalam pencegahan kekerasan. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan remaja tentang Kesehatan Reproduksi bagi remaja sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan dini.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu hubungan antar konsep yang di ukur atau diamati melalui penelitian-penelitian yang akan di lakukan (Notoatmodjo, 2018). Berdasarkan uraian di atas kerangka teori pada penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :




Gambar 1. Kerangka Teori

Sumber: Yanti et al., (2018), Khasanah (2017), Arianti (2018)

H. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya, atau antar variabel satu dengan variabel yang lain dari masalah yang ingin di teliti (Notoatmodjo, 2018). Berdasarkan uraian tersebut kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2
Kerangka Konsep

I. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah ciri yang dimiliki oleh anggota suatu kelompok berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok lain (Notoatmodjo, 2018). Variabel penelitian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang akan berubah variasinya karena pengaruh variabel lain. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini yaitu pendidikan orang tua, pola asuh orang tua, dan budaya.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang akan merubah variasi dari variabel dependen. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini yaitu pernikahan dini pada perempuan.

J. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian, atau dalil sementara yang kebenarannya akan di buktikan melalui penelitian yang akan di lakukan (Notoatmodjo, 2018). Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Ada hubungan antara pendidikan orang tua dengan kejadian pernikahan dini pada perempuan di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa, Lampung Barat.
2. Ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan dini pada perempuan di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa, Lampung Barat.
3. Ada hubungan antara budaya dengan kejadian pernikahan dini pada perempuan di wilayah kerja Puskesmas Pagar Dewa, Lampung Barat.

K. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah proses dari berbagai kriteria populasi dan variabel yang akan diteliti melihat dari hasil penelitian terdahulu. Definisi operasional berguna untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan diteliti dan mengarahkan kepada pengukuran terhadap variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrument atau alat ukur (Notoatmodjo, 2018). Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi operasional	Cara ukur	Alat ukur	Hasil Ukur	skala
1.	Menikah dini	Pernikahan yang terjadi pada mempelai yang usianya perempuannya di bawah 19 tahun.	Wawancara	Kuisisioner	0 : Menikah < 19 Tahun 1 : Menikah \geq 19 Tahun	Nominal
2.	Pendidikan orang tua	Jenjang sekolah terakhir yang pernah secara formal oleh responden menurut responden	Wawancara Observasi	Kuisisioner dan Ijasah	0:Pendidikan dasar (SD, SMP) 1:Pendidikan lanjut(SMA/ SMK, Perguruan tinggi)	Ordinal
5.	Pola asuh orang tua	Interaksi antara anak dan orang tua yang melibatkan kegiatan pengasuhan yang dapat mempengaruhi pernikahan dini	Wawancara	Kuisisioner	0:Tidak mendukung jika skor \geq 40% 1: Mendukung Jika skor <40%	Ordinal

6. Budaya	Kebiasaan dan Wawancara Kuisisioner keyakinan yang di lakukan keluarga dalam menikahkan anak perempuan nya berdasarkan budaya menikah muda yang berlaku	0:Mendukung Pernikahan dini Jika nilai $\geq 20\%$ 1:Tidak mendukung pernikahan dini jika nilai $< 20\%$	Ordinal
-----------	--	--	---------
